



**PUTUSAN**

Nomor 248/Pdt.G/2021/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

XX, tempat dan tanggal lahir Suka Ramai 03 Januari 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat XX, Gampong Simpang Deli Kampung, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

XX, tempat dan tanggal lahir Rundeng 17 Juli 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, Alamat XX, Gampong Simpang Deli Kampung, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register perkara Nomor 248/Pdt.G/2021/MS.Skm tanggal 22 November 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 di hadapan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/MS.Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat PPN KUA Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 503/20/IX/2012 pada tanggal 10 September 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Sarah Bate, Gampong Simpang Deli Kampung, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah mengikuti suami karena factor pekerjaan dan terakhir bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat di Simpang Deli Kampung, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;

3. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XX, Tempat Tanggal Lahir di Simpang Deli Kampung, 17 Juli 2013;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering tidak harmonis dan sering terjadi keributan dan pertengkaran sejak tahun 2014 sampai sekarang;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal tahun 2020 yakni karena Tergugat meminta izin untuk mencari kerja, namun setelah beberapa lama Tergugat tak kembali pulang dan tak bisa dihubungi;

7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

a. Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

b. Tergugat tidak menafkahi Penggugat beserta anaknya selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

8. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, akhirnya sejak awal tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/MS.Skm



Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tempat tinggal sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah pulang ke kediaman Penggugat dan anaknya, saat ini Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dan Penggugat tinggal di Dusun Sarah Bate, Gampong Simpang Deli Kampung, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh.

9. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah oleh pihak keluarga dan pihak Gampong namun tidak berhasil, dan telah mendapatkan persetujuan dari Keuchik Gampong Deli Kampung Nomor: 094/SDK/DM/NR/XI/2021 tertanggal 17 November 2021;

11. Bahwa dari permasalahan tersebut diatas, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 19 (b) atau (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (b) atau (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warhaman sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

*Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/MS.Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1115054301900006 atas nama Penggugat, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Aceh Kabupaten Nagan Raya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, diberi tanda P-1 dan diparaf;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 503/20/IX/2012 tanggal 09 September 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, diberi tanda P-2 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. XX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong XX Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/MS.Skm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Abang Kandung Penggugat;
- o Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 09 September 2012 dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XX;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 7 tahun sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- o Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- o Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat beserta anaknya selama kurang lebih 2 (dua) tahun;;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 2 tahun lamanya;
- o Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- o Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

2. XX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong XX, Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- o Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 09 September 2012 dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XX;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/MS.Skm



- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak 7 tahun sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- o Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- o Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat beserta anaknya selama kurang lebih 2 (dua) tahun;;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 2 tahun lamanya;
- o Bahwa sudah diadakan musyawarah keluarga, namun tidak berhasil;
- o Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 503/20/IX/2012

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/MS.Skm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09 September 2012; dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/MS.Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah Kartu Tanda Penduduk adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 2 tahun dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/MS.Skm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RB.g, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan dan telah berpisah 2 tahun lebih serta tidak dipenuhinya nafkah maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XX ) terhadap Penggugat ( XX )
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.130.000,00 ( satujuta serratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sardianto, S.H.I., M.H.I. dan Afif Waldy, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Safrina Dewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sardianto, S.H.I.M.H.I**

**Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/MS.Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Afif Waldy, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Safrina Dewi, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 750.000,00
4. PBT	:	Rp. 250.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
<hr/>		
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp. 1.130.000,00</b>

(satujuta serratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/MS.Skm